



BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 15 TAHUN 2020

TENTANG

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2020-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2020-2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1538);
13. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2005–2025, (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 2);

14. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2020-2024.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Sumedang.
2. Bupati adalah Bupati Sumedang.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD, adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah Kabupaten untuk periode 5 (lima) tahun ke depan.
6. Grand Design Reformasi Birokrasi adalah rancangan induk yang berisi arah kebijakan pelaksanaan reformasi birokrasi nasional untuk kurun waktu 2010- 2025.
7. *Road Map* Reformasi Birokrasi adalah dokumen dalam bentuk operasionalisasi Grand Design Reformasi Birokrasi yang disusun dan dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun sekali dan merupakan rencana rinci pelaksanaan reformasi birokrasi dari satu tahapan ke tahapan selanjutnya selama 5 (lima) tahun dengan sasaran per tahun yang jelas.
8. Rencana Aksi adalah langkah-langkah rinci yang diambil untuk mencapai tujuan dan target jangka panjang dan/ atau jangka pendek.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu Maksud

Pasal 2

Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2020-2024 sebagai dasar pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2020-2024 bertujuan untuk memberikan arah pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang agar berjalan secara efektif, efisien, terukur, konsisten, terintegrasi, melembaga dan berkelanjutan.

BAB III ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI

Pasal 4

- (1) Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2020-2024 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (2) Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - BAB I : PENDAHULUAN
 - BAB II : GAMBARAN BIROKRASI PEMERINTAH DAERAH
 - BAB III : AGENDA REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH DAERAH
 - BAB IV : MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN
 - BAB V : PENUTUP
- (3) Pelaksanaan Road Map Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dijabarkan dalam Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2020-2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 24 Februari 2020

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Diundangkan di Sumedang
pada tanggal 24 Februari 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd

HERMAN SURYATMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2020 NOMOR 15

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN SUMEDANG,

UJANG SUTISNA
NIP. 19730906 1991001303

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SUMEDANG
NOMOR 15 TAHUN 2020
TENTANG ROAD MAP REFORMASI
BIROKRASI PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2020-2024

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2020-2024

RINGKASAN EKSEKUTIF

Sejalan dengan program Reformasi Birokrasi yang telah dicanangkan pemerintah, telah menetapkan program Reformasi Birokrasi sebagai salah satu program prioritas. Berkenaan dengan kegiatan Reformasi Birokrasi, telah dilakukan kajian untuk menilai kondisi birokrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang. Saat ini hasil kajian ini menunjukkan beberapa kekurangan dalam aspek: Manajemen SDM, Kepemimpinan, Kebijakan, Penentuan Perundang-Undangan, SOP, Sistem Penganggaran Berbasis Kinerja, Tingkat transparansi dan akuntabilitas birokrasi, Penyusunan perencanaan kinerja, tugas pokok dan fungsi serta kewenangan dalam struktur organisasi.

Permasalahan pada aspek kajian tersebut di atas dapat dikelompokkan ke dalam 8 (delapan) area perubahan yang meliputi Organisasi, Tata Laksana, Peraturan Perundangan-undangan, SDM Aparatur, Pengawasan, Akuntabilitas, Pelayanan Publik, serta Pola Pikir dan Budaya Kerja.

Dalam mengatasi permasalahan di atas, Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang mengagendakan Reformasi Birokrasi mencakup 9 program yaitu: Program Manajemen Perubahan, Program Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur, Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, Program Penguatan Akuntabilitas Kinerja, Program Penguatan Pengawasan, Program Penataan dan Penguatan Organisasi, Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan, Program Penataan Tatalaksana, Program Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.

Sebagai upaya mempercepat pelaksanaan Program Reformasi Birokrasi, pada langkah awal Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang menetapkan program percepatan, yaitu: Peningkatan produktivitas dan pemanfaatan hasil yang berdaya guna dan berhasil guna untuk memenuhi kebutuhan masyarakat melalui : aplikasi *online system*.

Untuk melaksanakan agenda Reformasi Birokrasi secara garis besar rencana anggaran dan kebutuhan pendanaan dilekatkan pada anggaran setiap unit kerja pelaksana kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi

Dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang diharapkan terjadi penghematan dan efisiensi di berbagai aspek.

Keberhasilan Reformasi Birokrasi diharapkan meningkatkan profesionalisme SDM, nilai-nilai etika dan budaya kerja, kualitas pelayanan public, kapasitas dan akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang melalui perbaikan pada 8 (delapan) area perubahan dalam rangka mewujudkan organisasi yang berorientasi pada hasil yang efektif dan efisien sehingga keberadaan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Pelaksanaan Program Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang secara bertahap dimulai tahun 2015 dan berakhir pada tahun 2023.

BAB I PENDAHULUAN

Reformasi Birokrasi pada hakekatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang berujung pada perbaikan kinerja birokrasi. Arah perubahan tersebut lebih diorientasikan pada upaya peningkatan kualitas regulasi, peningkatan efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan, serta peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Sehingga pada akhirnya nanti diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja Pemerintah Daerah.

Pemahaman tersebut diatas merupakan hal yang mudah dimengerti, tetapi sangat sulit untuk direalisasikan karena mengandung banyak unsur yang sifatnya kompleks serta memerlukan usaha keras dalam proses harmonisasi dan sinergitas di dalam pelaksanaannya. Perubahan yang dilakukan tidak hanya menyangkut masalah regulasi, pengawasan, kelembagaan, dan ketatalaksanaannya. Namun aspek sumber daya aparatur serta perubahan pola pikir dan budaya kerja merupakan obyek penting dalam penyelenggaraan pelayanan publik guna meningkatkan akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah.

Keseluruhan aspek perubahan tersebut tentu saja tidak dapat berjalan sendiri-sendiri, tetapi saling terkait satu sama lain. Pada prinsipnya perubahan di satu aspek harus mampu memberikan pengaruh positif pada aspek lainnya. Sehingga pada akhirnya perubahan tersebut berakhir pada upaya terwujudnya birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dan bebas dari Kolusi Korupsi dan Nepotisme (KKN), mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi serta memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara. Oleh karena itu, pendekatan reformasi birokrasi yang dilakukan harus merupakan pendekatan yang sifatnya sistematis, terstruktur, bertahap, serta menghasilkan *output dan outcome* yang memberikan dampak penguatan perubahan pada tahapan selanjutnya.

Terkait dengan hal tersebut, maka dalam rangka mewujudkan terlaksananya reformasi birokrasi, Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang menyusun Road Map Reformasi Birokrasi yang diharapkan dapat mendukung pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan Daerah.

BAB II

GAMBARAN BIROKRASI PEMERINTAH DAERAH

A. Gambaran Umum Birokrasi Pemerintah Daerah

Sebagaimana diketahui bahwa periode ini Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang akan melaksanakan program Reformasi Birokrasi tahap 3 untuk tahun 2020-2024. Secara umum pelaksanaan program kegiatan reformasi birokrasi tahap 2 periode tahun 2015-2019 dapat dilaksanakan dengan baik. Namun masih diperlukan upaya perbaikan di beberapa aspek mengingat keterbatasan sumber daya dan permasalahan yang dihadapi mengingat dinamika perubahan penyelenggaraan pemerintahan secara umum. Keberlanjutan program kegiatan reformasi birokrasi tahap ke 3 ini diharapkan lebih memberikan manfaat serta dampak yang signifikan terhadap perubahan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah khususnya pada unit-unit pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang. Sehingga target kinerja progresif Pemerintah Daerah yang berujung pada upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat terealisasi secara komprehensif dan berdampak luas terhadap perwujudan Visi Sumedang SIMPATI (Sejahtera, Agamis, Maju, Profesional, dan Kreatif) pada tahun 2023.

Pencapaian 8 (delapan) area pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang selama tahun 2015-2019, secara umum dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Disiplin dan kinerja birokrasi semakin meningkat. Hal ini ditandai dengan semakin menurunnya tingkat indisipliner Aparatur Sipil Negara dan semakin meningkatnya perubahan pola pikir birokrasi di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang untuk berkinerja yang berorientasi pada hasil (*outcome oriented*).
2. Penyusunan produk hukum daerah semakin berkualitas, ditandai dengan upaya sinkronisasi penyusunan produk hukum agar tidak terjadi tumpang tindih dengan peraturan perundang-undangan lainnya. Selain itu dilakukan juga upaya penyebaran informasi produk hukum secara online serta penanganan permasalahan hukum yang semakin terkoordinir dan kondusif dalam penyelesaiannya.
3. Penataan kelembagaan telah dilaksanakan secara maksimal dengan memperhatikan berbagai peraturan perundang-undangan, agar mampu mengurangi tumpang tindih fungsi, dan tata hubungan kinerja antar Perangkat Daerah. Sehingga terjadi peningkatan efisiensi dan efektivitas kinerja di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang.
4. Penataan sistem, proses dan prosedur kerja secara bertahap dan berkesinambungan terus dilaksanakan dengan memperhatikan keterkaitan antar Perangkat Daerah guna mempermudah pencapaian target kinerja. Disamping itu pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam menunjang terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan secara bertahap terus dilaksanakan dan semakin meningkat kondisinya. Sehingga diharapkan proses birokrasi di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang menjadi lebih

- efisien, efektif dan transparan serta memberi kemudahan bagi pemangku kepentingan untuk mendapatkan dan mengakses informasi secara singkat, tepat dan akurat.
5. Pengelolaan manajemen sumber daya aparatur di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang senantiasa dilakukan secara obyektif, adil, transparan, dan akuntabel. Hal ini ditandai dengan indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara dan indeks merit sistem yang terus meningkat secara signifikan.
 6. Peningkatan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) secara bertahap dan berkesinambungan terus dilakukan, sehingga Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang memiliki APIP yang kompeten dan berkualitas serta sistem pengawasan yang mampu mencegah terjadinya *fraud* dalam penyelenggaraan pemerintahan.
 7. Pengelolaan sistem akuntabilitas kinerja pemerintahan mulai dari tahap perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja secara bertahap semakin meningkat. Pengintegrasian sistem perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja secara terpadu menjadi titik awal dalam penyelenggaraan pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang yang lebih efektif, efisien, transparan dan akuntabel.
 8. Peningkatan pelayanan kepada masyarakat secara bertahap terus meningkat. Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang telah memiliki berbagai standar pelayanan yang dilaksanakan secara terpadu melalui Mal Pelayanan Publik, sehingga penyelenggaraan pelayanan publik dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, terukur dan berkepastian.

B. Permasalahan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2015-2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang telah banyak kemajuan dan perubahan yang dirasakan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Namun demikian, masih terdapat beberapa kelemahan atau permasalahan yang perlu dicari upaya untuk mengatasinya. Secara umum kelemahan atau permasalahan yang masih dihadapi dalam pelaksanaan reformasi birokrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang antara lain sebagai berikut:

No	Program	Hasil Yang Sudah Dicapai	Permasalahan	Hasil Yang Diharapkan
1.	Manajemen Perubahan	<ol style="list-style-type: none"> a. Pembentukan tim pengarah dan penyusunan Road Map RB b. Penyusunan dokumen Road Map RB Tahun 2015-2019 c. Pembentukan tim <i>assesor</i> dan <i>agent of change</i> di setiap perangkat daerah d. Pelaksanaan kegiatan pengembangan kapasitas ASN melalui pelatihan, <i>capacity</i> 	<ol style="list-style-type: none"> a. Tim reformasi birokrasi/ kelompok kerja reformasi birokrasi kinerjanya yang belum optimal b. Belum optimalnya pemantauan dan evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi di lapangan 	Terwujudnya budaya pemerintahan yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta meningkatnya integritas, profesionalisme, dan citra aparatur sebagai pelayanan masyarakat.

		<p><i>building</i> serta pesantren kilat bagi para pejabat struktural di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang.</p> <p>e. Penyusunan Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penerapan Budaya Kerja Aparatur Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang sebagai salah tolak ukur untuk meningkatkan kedisiplinan Aparatur Sipil Negara</p>	<p>c. Integritas dan dedikasi aparatur belum optimal</p> <p>d. Masih ada aparatur yang menunjukkan orientasi kepentingan internal birokrasi, sehingga tidak totalitas dalam menghasilkan <i>output/outcome</i> untuk kepentingan publik</p> <p>e. Masih ada aparatur yang tingkat pemahamannya terhadap uraian jabatannya kurang, sehingga menimbulkan budaya menunggu perintah atasan terlebih dahulu ketika melakukan tugasnya.</p>	
2.	Penataan Peraturan Perundang-Undangan	<p>a. Peningkatan kualitas penyusunan regulasi daerah yang disesuaikan dengan kebutuhan perangkat daerah, harmonis dan tidak tumpang tindih serta berorientasi pada perlindungan dan keberpihakan kepada publik</p> <p>b. Peningkatan efektivitas dan efisiensi penerapan produk regulasi daerah melalui aktifitas sosialisasi dan penyelarasan penyusunan produk hukum.</p> <p>c. Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap Aparatur Sipil Negara dan masyarakat miskin dengan mengedepankan asas berkeadilan dan praduga tak bersalah</p>	<p>a. Belum optimalnya SKPD terkait dalam mengusulkan Produk Hukum yang harus direvisi atau dideregulasi, sesuai dengan tugas, pokok dan fungsinya kepada Bupati</p> <p>b. Belum optimalnya SKPD terkait dalam mengusulkan produk hukum daerah yang menjadi dasar kegiatannya kepada Bupati</p>	Meningkatnya kualitas penyusunan dan penerapan regulasi daerah yang efektif, efisien, harmonis dan tidak tumpang tindih, serta terlaksananya perlindungan hukum bagi Aparatur Sipil Negara dan masyarakat miskin secara profesional.

3.	Penataan dan Penguatan Organisasi	<p>a. Pelaksanaan evaluasi kelembagaan secara proporsional yang menghasikan dokumen kajian akademis tentang hasil evaluasi kelembagaan perangkat daerah dan penyusunan Peraturan Bupati Nomor 97 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.</p> <p>b. Pelaksanaan evaluasi jabatan yang menghasilkan nilai dan kelas jabatan melalui penyusunan Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2019 tentang Nilai dan Kelas Jabatan.</p> <p>c. Penyusunan kajian standar kompetensi jabatan bagi Jabatan Pimpinan Tinggi dalam rangka menjamin obyektifitas dan kualitas pengangkatan PNS dalam jabatannya.</p>	<p>a. Pasca perubahan organisasi perangkat daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, ada beberapa SKPD yang struktur organisasinya belum tepat fungsi dan tepat ukuran serta masih ada SKPD yang tugas fungsinya tumpang tindih;</p> <p>b. Belum optimalnya pelaksanaan evaluasi kelembagaan yang digunakan, antara lain untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengetahui kesesuaian struktur organisasi dan ketepatan tugas fungsi; 2. Mengukur jenjang organisasi; 3. Kemungkinan duplikasi fungsi; 4. Kemungkinan tumpang tindih fungsi dengan SKPD lain. <p>c. Belum optimalnya pelaksanaan tindak lanjut hasil evaluasi kelembagaan.</p>	Terwujudnya organisasi kelembagaan yang tepat fungsi dan tepat ukuran
4.	Penataan Tatalaksana	<p>a. Penyusunan SOP pada masing- masing perangkat daerah</p> <p>b. Penyusunan standar pelayanan pada unit kerja yang menyelenggarakan pelayanan publik</p> <p>c. Pembangunan sistem e-office secara terpadu serta pengintegrasian berbagai sistem pelayanan yang berbasis elektronik</p> <p>d. Penyusunan peraturan tentang ketatalaksanaan mencakup pakaian dinas dan standar</p>	<p>a. Standar Operasional Prosedur (SOP) di bidang pelayanan belum sepenuhnya dilaksanakan secara optimal oleh masing- masing unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten</p> <p>b. Pemanfaatan teknologi informasi belum merata di semua unit kerja di lingkungan</p>	Penerapan sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, dan efisien, serta berbasis <i>e-government</i>

		<p>pelayanan minimal</p> <p>e. Peningkatan kualitas kepatuhan terhadap standar pelayanan publik pada masing-masing perangkat daerah</p>	<p>Pemerintah Daerah Kabupaten</p> <p>c. Belum optimalnya pengembangan <i>e-government</i>, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengintegrasian sistem perencanaan, penganggaran dan manajemen kinerja 2. Sistem penyediaan informasi dan pelayanan pengaduan 3. Sistem pelayanan kepada masyarakat dalam tingkatan transaksional (pembayaran secara <i>online</i>); <p>d. Belum optimalnya pelaksanaan keterbukaan informasi publik</p> <p>e. Belum optimalnya proses, monitoring, evaluasi dan fasilitasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa.</p>	
5.	<p>Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Aparatur</p>	<ol style="list-style-type: none"> a. Penyusunan peraturan tentang Pola Karir PNS melalui penetapan Perbup Nomor 21 Tahun 2018 b. Pelaksanaan penempatan pejabat tinggi pratama melalui mekanisme <i>open bidding</i> dan <i>assessment</i> c. Pengembangan sistem informasi kepegawaian secara terintegrasi dengan pemerintah pusat dan dapat diakses oleh seluruh pegawai melalui e-layanan. d. Pelaksanaan evaluasi terhadap Indeks Profesionalitas ASN dan Indeks Sistem Merit. Kondisi terakhir tahun 2019, indeks 	<ol style="list-style-type: none"> a. Masih belum optimalnya pelaksanaan evaluasi kinerja pegawai b. Masih rendahnya capaian Indeks Profesionalitas ASN, terutama dari dimensi kualifikasi dan kompetensi ASN c. Belum optimalnya pelaksanaan sistem merit d. Belum dilaksanakannya penyusunan pola pengembangan kompetensi kepemimpinan ASN melalui proses manajemen <i>talent</i> 	<p>Dapat meningkatkan manajemen kinerja individu, menyempurnakan sistem informasi manajemen kepegawaian yang terintegrasi, dan meningkatkan profesionalisme pegawai.</p>

		<p>profesionalitas ASN Kabupaten Sumedang meningkat dari tahun 2018 dari 52,00 (penilaian mandiri) menjadi 59,45 (penilaian BKN). Sedangkan indeks sistem merit yang baru dilaksanakan penilaian secara mandiri pada tahun 2019 berada pada angka 60,88</p> <p>e. Pengembangan sistem penilaian kinerja ASN melalui penyusunan catatan harian pegawai dan pembuatan aplikasi finger print sebagai salah satu alat ukur dalam penetapan jumlah tambahan penghasilan pegawai yang diterima oleh ASN</p> <p>f. Pengembangan kompetensi pegawai melalui pelaksanaan diklat kepemimpinan, diklat teknis dan diklat lainnya yang menunjang terhadap peningkatan kualitas kinerja ASN</p>	<p><i>pool</i></p> <p>e. Penyusunan formasi pegawai belum sepenuhnya didasarkan pada hasil analisis jabatan dan beban kerja</p> <p>f. Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan untuk jabatan pimpinan tinggi belum ditetapkan dalam peraturan bupati. Sedangkan standar kompetensi jabatan untuk administrasi belum disusun dan dikaji secara lengkap sesuai aturan yang berlaku</p> <p>g. Pendidikan dan pelatihan pegawai belum sepenuhnya didasarkan pada kompetensi jabatan</p> <p>h. Pemberian reward and punishment terhadap disiplin dan prestasi kerja pegawai belum optimal</p> <p>i. Belum optimalnya penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai</p> <p>j. Pengelolaan sumber daya manusia sudah didukung oleh sistem informasi kepegawaian namun belum optimal</p>	
6.	Penguatan Pengawasan	<p>a. Pencanaan pembangunan ZI di 12 perangkat daerah. Selanjutnya 3 perangkat daerah yang memenuhi syarat dievaluasi oleh Kemenpan RB, dan akhirnya 1 perangkat daerah yaitu DPMPSTP</p>	<p>a. Belum optimalnya upaya peningkatan peran dan kapasitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah</p> <p>b. Belum optimalnya penerapan Sistem Pengendalian</p>	<p>Dapat meningkatkan kapasitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah, meningkatkan penerapan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan</p>

		<p>ditetapkan sebagai unit kerja yang memperoleh predikat WBK/WBBM</p> <p>b. Penetapan Satgas Saber Pungli dan Unit Pengendalian Gratifikasi sebagai salah satu upaya pencegahan terjadinya KKN</p> <p>c. Pencapaian tingkat kapabilitas APIP pada level 3 penuh</p> <p>d. Pencapaian tingkat kematangan implementasi SPIP pada level 3,075</p> <p>e. Peningkatan kesadaran ASN untuk menyampaikan LHKPN dan LHKASN melalui kegiatan sosialisasi dan akselerasi penyampaian LHKPN dan LHKASN</p> <p>f. Penyusunan Peraturan Bupati tentang Whistle Blowing System dan Benturan Kepentingan melalui penetapan Perbup Nomor 140 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Penanganan Laporan Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang</p> <p>g. Pelaksanaan Monitoring Centre for Prevention (MCP) terhadap proses pencegahan korupsi di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang</p> <p>h. Pelaksanaan Survei Penilaian Integritas (SPI) terhadap kesadaran resiko korupsi dan perbaikan sistem anti korupsi pemerintah daerah</p>	<p>Intern Pemerintah di seluruh perangkat daerah</p> <p>c. Kebijakan terhadap gratifikasi belum dilaksanakan secara optimal</p> <p>d. Tindak lanjut pengaduan masyarakat terhadap penyimpangan birokrasi belum optimal</p> <p>e. Penanganan benturan kepentingan belum dilaksanakan secara optimal.</p>	<p>Nepotisme, dan mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan.</p>
7.	Penguatan Akuntabilitas Kinerja	<p>a. Pelaksanaan pembinaan SAKIP oleh Kemenpan RB untuk meningkatkan wawasan dan pemahaman tentang SAKIP kepada seluruh perangkat daerah</p> <p>b. Penyusunan peraturan tentang SAKIP Desa melalui penetapan Perbup Nomor 153 Tahun 2019 tentang SAKIP Desa</p>	<p>a. Pengintegrasian sistem perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja belum dilaksanakan secara maksimal</p> <p>b. Belum dilakukan upaya pengintegrasian sistem perencanaan, penganggaran,</p>	<p>Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan akuntabilitas aparatur semakin meningkat disemua SKPD, menyempurnakan integrasi perencanaan, penganggaran dan manajemen kinerja, serta keterlibatan pimpinan SKPD mulai dari perencanaan, penilaian kinerja dan</p>

		<p>c. Penyusunan gugus tugas (task force) SAKIP sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas SAKIP Perangkat Daerah dan Desa</p> <p>d. Penyusunan <i>e planning</i>, <i>e budgetting</i>, dan SIEVKA sebagai upaya peningkatan kualitas perencanaan, penganggaran, dan evaluasi capaian kinerja pemerintah daerah</p> <p>e. Penyusunan e SAKIP sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas SAKIP</p> <p>f. Penyusunan indikator kinerja individu sebagai dasar pelaksanaan kinerja setiap ASN</p>	<p>evaluasi kinerja dengan manajemen kinerja secara individu (IKI)</p> <p>c. Belum optimalnya pelaksanaan budaya kinerja dalam rangka implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah utamanya melibatkan pimpinan SKPD dalam proses perencanaan, penilaian/ evaluasi dan pelaporan kinerja</p> <p>d. Belum optimalnya pengelolaan data kinerja pada SKPD</p> <p>e. Belum optimalnya pelaksanaan evaluasi capaian kinerja (capaian kinerja SKPD/Individu), baik evaluasi capaian kinerja bulanan/tiga bulanan/ semesteran/ tahunan beserta tindak lanjutnya</p> <p>f. Perlunya penyempurnaan <i>cascading</i> kinerja (pohon kinerja) untuk memastikan setiap unit kerja atau setiap individu pegawai (level pimpinan sampai ke level individu) memiliki kontribusi yang jelas “<i>siapa melakukan apa</i>” terhadap capaian kinerja unit kerja terkecil, satuan unit kerja di atasnya, hingga pada organisasi secara keseluruhan</p>	<p>pelaporan kinerja semakin meningkat, sehingga dapat mempertahankan nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah bahkan meningkatkan nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dari B menjadi A</p>
--	--	--	---	--

			g. Perlunya peningkatan kualitas evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah SKPD.	
8.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	<ul style="list-style-type: none"> a. Pembentukan Mal Pelayanan Publik. b. Pengembangan sistem pemerintahan berbasis elektronik, ditandai dengan meningkatnya indeks SPBE dari 2,46 pada tahun 2018 menjadi 2,51 pada tahun 2019. c. Pembangunan sistem layanan rujukan terpadu bidang kesejahteraan sosial melalui pembentukan Rumah Besar Simpati dan Puskesmas d. Pengembangan sistem pengaduan pelayanan publik mulai dari Lapor SP4N, gate away 119, Sumedang Simpati Quick Respon, dan sarana media lainnya yang berorientasi pada penanganan permasalahan pelayanan publik 	<ul style="list-style-type: none"> a. Belum optimalnya pelaksanaan pelayanan yang dilakukan oleh Mal Pelayanan Publik b. Kemampuan dan kompetensi petugas pelayanan belum merata; c. Masih rendahnya kepatuhan perangkat daerah terhadap standar pelayanan publik d. Pengelolaan pengaduan pelayanan publik belum terintegrasi dengan baik, masih dilakukan secara parsial sesuai tugas fungsi perangkat daerah pengelola pelayanan publik e. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan publik. 	Dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat,

C. Kondisi Yang Diharapkan

Memperhatikan permasalahan birokrasi yang masih dihadapi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten, maka pada tahun 2020-2024 reformasi birokrasi Pemerintah Daerah Kabupaten diharapkan dapat mencapai hal-hal sebagai berikut:

1. Meningkatnya komitmen semua jajaran Pemerintah Daerah Kabupaten terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi guna mewujudkan tujuan dan sasaran reformasi birokrasi;
2. Meningkatnya kualitas penyusunan produk hukum daerah (penyusunan produk hukum daerah dilaksanakan secara online);
3. Meningkatnya publikasi produk hukum daerah melalui sistem aplikasi berbasis android;

4. Struktur kelembagaan yang lebih efektif dan efisien;
5. Menurunnya tumpang tindih tugas dan fungsi serta meningkatnya kapasitas SKPD dalam melaksanakan tugas dan fungsi;
6. Meningkatnya penerapan sistem, prosedur, dan mekanisme kerja, serta standar pelayanan yang jelas, tertib, efisien dan efektif, transparan dan akuntabel, didukung oleh pemanfaatan teknologi dan informasi yang memadai;
7. Meningkatnya integritas, profesionalisme dan disiplin Sumber Daya Manusia aparatur;
8. Meningkatnya kepatuhan dan efektivitas terhadap pengelolaan keuangan daerah, sehingga dapat mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan;
9. Meminimalisir penyalahgunaan wewenang dan terjadinya Korupsi, Kolusi dan Nepotisme melalui pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani dan melaksanakan program/kegiatan lainnya yang mengarah pada menurunnya bahkan meniadakan praktek-praktek penyalahgunaan wewenang dan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
10. Meningkatnya implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sehingga nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dapat dipertahankan dan/atau ditingkatkan dari A menjadi AA;
11. Meningkatnya pelayanan publik di unit-unit pelayanan;
12. Meningkatnya pelayanan informasi publik kepada masyarakat;
13. Mempertahankan dan meningkatkan prestasi/keberhasilan-keberhasilan yang telah dicapai oleh Pemerintah Daerah Kabupaten serta melakukan upaya-upaya percepatan melalui inovasi baru untuk optimalnya kinerja birokrasi, optimalnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

BAB III
AGENDA REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

A. Tujuan dan Sasaran Reformasi Birokrasi

Reformasi birokrasi bertujuan untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dan bebas KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara. Sedangkan sasarannya adalah sebagai berikut:

- a. Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN;
- b. Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik; dan
- c. Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran reformasi birokrasi sebagaimana dimaksud diatas, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang akan melaksanakan 8 (delapan) area perubahan Reformasi Birokrasi dengan target hasil yang ingin dicapai sebagai berikut:

No	Area Perubahan	Hasil Yang Ingin Dicapai
1.	Manajemen Perubahan Pola Pikir (<i>Mind Set</i>) dan Budaya Kerja (<i>Culture Set</i>)	Birokrasi dengan integritas dan kinerja yang tinggi
2.	Penataan Peraturan Perundang-Undangan	Terbentuknya Produk Hukum Daerah yang berkualitas, berpihak pada kepentingan publik, tidak tumpang tindih dan harmonis dengan peraturan perundang-undangan lainnya
3.	Penataan dan Penguatan Organisasi	Organisasi yang tepat fungsi (<i>right function</i>) dan tepat ukuran (<i>right sizing</i>)
4.	Penataan Tatalaksana	Sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, terukur dan sesuai dengan prinsip-prinsip <i>good governance</i>
5.	Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Aparatur	Sumber daya manusia aparatur yang berintegritas, netral, kompeten, <i>capable</i> , profesional, berkinerja tinggi dan sejahtera
6.	Penguatan Pengawasan	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
7.	Penguatan Akuntabilitas Kinerja	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi
8.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Pelayanan prima sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat

B. Program dan Kegiatan Reformasi Birokrasi

Berdasarkan tujuan dan sasaran sebagaimana disebutkan di atas, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang menetapkan program kegiatan Reformasi Birokrasi dalam bentuk rencana aksi untuk tahun 2020-2024 sebagai berikut:

RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI

No	Area Reformasi Birokrasi	Hasil yang diharapkan dan Indikator	Program dan Kegiatan	Kriteria Keberhasilan Kegiatan	Indikator	Target	Waktu Pelaksanaan					Penanggung Jawab
							2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Manajemen Perubahan	Meningkatnya efektifitas pelaksanaan reformasi birokrasi yang ditandai dengan meningkatnya Indeks Reformasi Birokrasi minimal 80 poin setiap tahun	1. Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi	Terbentuknya tim reformasi birokrasi	Jumlah kebijakan	1 Kep	√	√	√	√	√	Bagian Organisasi
			2. Pelaksanaan penguatan Tim Reformasi Birokrasi	Meningkatnya pemahaman tim Reformasi Birokrasi agar dapat melaksanakan tugas dengan baik	Intensitas kegiatan pembinaan/ penambahan wawasan	2 Kali	√	√	√	√	√	Bagian Organisasi
			3. Pelaksanaan rapat rutin tim /kelompok kerja Reformasi Birokrasi	Terlaksananya rapat tim/kelompok kerja Reformasi Birokrasi secara rutin	Intensitas kegiatan rapat tim/kelompok kerja	6 Kali	√	√	√	√	√	Bagian Organisasi
			4. Penyusunan laporan kegiatan tim kerja	Tersusunnya dokumen laporan kegiatan tim kerja	Jumlah dokumen laporan	1 Dok	√	√	√	√	√	Bagian Organisasi
			5. Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2024-2028	Tersusunnya Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2024-2028	Jumlah kebijakan	1 Kep					√	Bagian Organisasi
			6. Sosialisasi/ internalisasi Road Map Reformasi Birokrasi	Terlaksananya Sosialisasi /internalisasi Road Map Reformasi Birokrasi	Intensitas kegiatan sosialisasi/ internalisasi	2 Kali	√	√	√	√	√	Bagian Organisasi
			7. Pembentukan assessor dan <i>agent of change</i> (agen perubahan) Reformasi Birokrasi di seluruh OPD	Terbentuknya assessor dan agen perubahan Reformasi Birokrasi di seluruh OPD	Jumlah kebijakan	2 Kep	√	√	√	√	√	Bagian Organisasi

			8. Pelaksanaan pembinaan/pelatihan/bintek/workshop bagi para <i>assessor</i> dan agen perubahan	Terlaksananya pembinaan/pelatihan/bintek/workshop bagi <i>assessor</i> dan agen perubahan	Intensitas kegiatan pembinaan/pelatihan/bintek/workshop	2 Kali	√	√	√	√	√	Bagian Organisasi
			9. Pembentukan Tim Penilai Internal (TPI) Pembangunan Zona Integritas	Terbentuknya Tim Penilai Internal (TPI) Pembangunan Zona Integritas	Jumlah kebijakan	1 Kep	√	√	√	√	√	Bagian Organisasi
			10. Pelaksanaan sosialisasi PMPRB kepada seluruh OPD	Terlaksananya sosialisasi PMPRB kepada seluruh OPD	Intensitas kegiatan sosialisasi	1 Kali	√	√	√	√	√	Bagian Organisasi
			11. Pelaksanaan evaluasi terhadap kegiatan PMPRB	Terlaksananya rapat-rapat untuk menyampaikan progress pengisian PMPRB secara online	Intensitas kegiatan rapat	2 Kali	√	√	√	√	√	Bagian Organisasi
2.	Penataan Peraturan Perundang-Undangan	Meningkatnya kualitas produk hukum daerah yang melindungi dan berpihak pada kepentingan publik, harmonis dan tidak tumpang tindih dengan peraturan perundang-undangan lainnya ditandai dengan persentase penerapan peraturan oleh OPD terkait sebesar 100 %	1. Pelaksanaan evaluasi secara berkala terhadap produk hukum daerah yang masih berlaku dan yang tidak harmonis/sinkron dengan peraturan perundang-undangan lainnya	Terlaksananya evaluasi secara berkala terhadap produk hukum daerah yang masih berlaku dan yang tidak harmonis/sinkron dengan peraturan perundang-undangan lainnya	Intensitas kegiatan evaluasi	4 Kali	√	√	√	√	√	Bagian Hukum

			2. Pelaksanaan deregulasi terhadap produk hukum daerah yang sudah tidak berlaku/sesuai dengan dinamika penyelenggaraan pemerintahan	Terlaksananya deregulasi terhadap produk hukum daerah	Persentase jumlah produk hukum daerah yang direvisi	100 %	√	√	√	√	√	Bagian Hukum
			3. Penyusunan produk hukum daerah yang berkualitas	Terlaksananya rapat tim penyusunan produk hukum daerah	Intensitas kegiatan rapat	4	√	√	√	√	√	Bagian Hukum
			4. Pelaksanaan sosialisasi produk hukum daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya	Terlaksananya sosialisasi produk hukum daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya	Intensitas kegiatan sosialisasi	1	√	√	√	√	√	Bagian Hukum
			5. Pelaksanaan pembinaan Desa Sadar Hukum	Terlaksananya pembinaan desa sadar hukum	Jumlah desa yang dibina	1	√	√	√	√	√	Bagian Hukum
3.	Penataan dan Penguatan Organisasi	Meningkatnya jumlah perangkat daerah yang tepat fungsi dan ukuran yang ditandai dengan semakin produktif, efisien dan tepat struktur kelembagaan perangkat daerah	1. Pelaksanaan evaluasi produktivitas dan efisiensi	Terlaksananya evaluasi produktivitas dan efisiensi	Persentase perangkat daerah yang produktif dan efisien	100%	√	√	√	√	√	Bagian Organisasi
			2. Pelaksanaan evaluasi struktur	Terlaksananya evaluasi struktur	Persentase perangkat daerah yang tepat struktur	100%	√	√	√	√	√	Bagian Organisasi
			3. Pelaksanaan penyusunan analisis jabatan dan analisis beban kerja seluruh OPD	Tersusunnya informasi jabatan dan kebutuhan formasi pegawai	Persentase OPD yang melakukan penyusunan analisis jabatan dan analisis beban kerja	100 %	√	√	√	√	√	Bagian Organisasi

4.	Penataan Tatalaksana	Meningkatnya penerapan sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, dan efisien, serta berbasis <i>e-government</i> yang ditandai dengan nilai SPBE yang meningkat 0,2 poin setiap tahunnya	1. Pelaksanaan penyusunan proses bisnis Pemerintah Daerah	Tersusunnya dokumen proses bisnis Pemerintah Daerah	Jumlah kebijakan	1	√						Bagian Organisasi
			2. Pelaksanaan bimbingan teknis penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) perangkat daerah	Terlaksananya bintek penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)	Intensitas kegiatan	1		√		√			Bagian Organisasi
			3. Peningkatan kualitas SPBE melalui diseminasi kesepahaman dengan OPD	Terlaksananya rapat-rapat dalam rangka peningkatan kualitas SPBE	Intensitas kegiatan rapat	2	√	√	√	√	√		Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik
			4. Pelaksanaan evaluasi terhadap pencapaian nilai SPBE	Terlaksananya evaluasi terhadap pencapaian nilai SPBE	Nilai SPBE	Kenaikan 0,2 poin setiap tahunnya	√	√	√	√	√		Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik
			5. Pengembangan sistem perencanaan, penganggaran dan manajemen kinerja yang terintegrasi	Terlaksananya pengembangan/ penyempurnaan sistem perencanaan, penganggaran dan manajemen kinerja yang terintegrasi	Jumlah sistem	1	√	√					Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik
			6. Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah daerah	Tersusunnya Standar Operasional Prosedur (SOP) pelaksanaann pengadaan barang dan jasa pemerintah	Jumlah dokumen	1	√						Bagian LPBJ
			7. Pelaksanaan proses pengadaan barang/ jasa secara efektif dan efisien	Terlaksananya proses pengadaan barang/ jasa secara efektif dan efisien	Persentase dokumen kontrak pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan OPD	100%	√	√	√	√	√		Bagian LPBJ

			8. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengadaan barang/ jasa pemerintah daerah	Terlaksananya rapat-rapat monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengadaan barang/ jasa pemerintah	Intensitas kegiatan rapat	12	√	√	√	√	√	Bagian LPBJ
			9. Pelaksanaan pengukuran tingkat kematangan UKPBJ	Terealisasinya peningkatan kematangan UKPBJ setiap tahun 1 level dari kondisi tahun sebelumnya	Level kematangan UKPBJ	Kenaikan 1 level setiap tahun	√	√	√	√	√	Bagian LPBJ
5.	Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Aparatur	Meningkatnya profesionalisme Sumber Daya Manusia aparatur yang dapat diukur dengan peningkatan Indeks Profesionalitas Aparatur sebesar 5 poin dan peningkatan Indeks Sistem Merit sebesar 6,25 poin setiap tahunnya	1. Pelaksanaan review hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja	Tersusunnya dokumen review Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja	Jumlah dokumen	1		√		√		- Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia - Bagian Organisasi
			2. Penyusunan kebutuhan pegawai di seluruh OPD	Terlaksananya penyusunan kebutuhan pegawai di seluruh OPD	Persentase OPD yang melakukan penyusunan kebutuhan pegawai	100%		√				Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
			3. Penyusunan proyeksi kebutuhan pegawai selama 5 (lima) tahun	Tersusunnya proyeksi kebutuhan pegawai selama 5 tahun	Jumlah dokumen	1					√	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

			4. Pelaksanaan pengadaan CPNS secara terpusat	Terlaksananya pengadaan CPNS secara terpusat	Intensitas kegiatan pengadaan CPNS	1	√	√	√	√	√	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
			5. Pelaksanaan <i>open bidding</i> bagi pejabat Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Administrasi	Terlaksananya <i>open bidding</i>	Intensitas kegiatan <i>open bidding</i>	1	√	√	√	√	√	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
			6. Pelaksanaan kegiatan <i>assessment</i> pegawai	Terlaksananya kegiatan <i>assessment</i> pegawai	Persentase pegawai yang mengikuti kegiatan <i>assessment</i>	100%	√	√	√	√	√	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
			7. Pelaksanaan pengukuran indeks profesionalitas aparatur	Terlaksananya pengukuran indeks profesionalitas aparatur	Indeks profesionalitas aparatur	Kenaikan 5 poin setiap tahun	√	√	√	√	√	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
			8. Pelaksanaan pengukuran indeks sistem merit	Terlaksananya pengukuran indeks sistem merit	Indeks sistem merit	Kenaikan 6,25 poin setiap tahun	√	√	√	√	√	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
			9. Pelaksanaan penyusunan rencana kebutuhan pengembangan kompetensi pegawai	Tersusunnya dokumen rencana kebutuhan pengembangan kompetensi pegawai	Persentase realisasi rencana kebutuhan pengembangan kompetensi pegawai	100%	√	√	√	√	√	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
			10. Pelaksanaan pengembangan kompetensi pegawai	Terlaksananya pengembangan kompetensi pegawai melalui diklat/bintek/seminar dll	Rata-rata persentase pemahaman peserta diklat/bintek/seminar dll	80%	√	√	√	√	√	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
			11. Pelaksanaan mutasi, rotasi dan pengangkatan jabatan struktural/fungsional	Terlaksananya mutasi, rotasi dan pengangkatan jabatan struktural/fungsional	Persentase jabatan yang terisi	100%	√	√	√	√	√	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

			12. Penyusunan sistem penilaian kinerja individu	Terlaksananya penyusunan sistem penilaian kinerja individu	Jumlah sistem	1	√	√				Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
			13. Pelaksanaan pengukuran/ penilaian kinerja individu	Terlaksananya pengukuran/ penilaian kinerja individu semua OPD	Persentase OPD yang melaksanakan pengukuran/ penilaian kinerja individu	100%	√	√	√	√	√	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
			14. Monitoring dan evaluasi penerapan kebijakan disiplin/ kode etik pegawai	Terlaksananya monitoring dan evaluasi penerapan kebijakan disiplin/ kode etik pegawai	Intensitas kegiatan	1	√	√	√	√	√	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
			15. Pemberian <i>reward</i> dan <i>punishment</i> pegawai	Terlaksananya pemberian <i>reward</i> dan <i>punishment</i> pegawai	Persentase pegawai yang diberikan reward bertambah setiap tahunnya sebesar 50%, dan menurunnya persentase pegawai yang diberikan punishment setiap tahunnya sebesar 0,06%	100%	√	√	√	√	√	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
			16. Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian sesuai kebutuhan	Terlaksananya pengembangan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian sesuai kebutuhan	Intensitas kegiatan pengembangan sistem	1	√	√	√	√	√	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
			17. Pelaksanaan evaluasi jabatan untuk menetapkan <i>grade</i> /kelas jabatan	Terlaksananya kegiatan evaluasi jabatan	Jumlah kebijakan	1		√		√		Bagian Organisasi

			18. Penyusunan standar kompetensi jabatan	Tersusunnya standar kompetensi jabatan	Jumlah kebijakan	1		√		√		Bagian Organisasi
6.	Penguatan Pengawasan	Meningkatkan kapasitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah, meningkatkan penerapan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, dan mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang ditandai dengan nilai kapabilitas APIP meningkat setiap tahunnya tanpa catatan, cakupan OPD yang menerapkan SPIP meningkat 20 % setiap tahunnya, Monitoring Centre for Prevetion (MCP) Kopsurgah setiap tahunnya harus mencapai 100 %, dan mempertahankan predikat WTP setiap tahunnya.	1. Pelaksanaan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	Terlaksananya penerapan SPIP di seluruh OPD	Persentase OPD yang menerapkan SPIP	100%	√	√	√	√	√	Inspektorat
			2. Pelaksanaan monev terhadap penilaian/identifikasi resiko atas organisasi	Tersusunnya penilaian/identifikasi resiko di seluruh OPD	Persentase OPD yang melakukan penilaian/Identifikasi resiko atas organisasinya	100%	√	√	√	√	√	Inspektorat

			3. Pelaksanaan sosialisasi atas kebijakan tentang <i>Whistle Blowing System</i> dan Benturan Kepentingan	Terlaksananya kegiatan sosialisasi	Intensitas kegiatan	1	√		√		√	Inspektorat
			4. Pembentukan Unit Pelayanan Pengaduan (UPP) OPD dan Kabupaten	Terbentuknya UPP di seuruh OPD	Persentase OPD yang membetuk UPP	100%		√				
			5. Pelaksanaan pemetaan benturan kepentingan di OPD	Terlaksananya proses pemetaan benturan kepentingan di seluruh OPD	Persentase OPD yang melakukan pemetaan benturam kepentingan	100%	√	√	√	√	√	Inspektorat
			6. Penyusunan aplikasi <i>Whistle Blowing System</i>	Tersusunnya sistem <i>Whistle Blowing System</i>	Jumlah sistem	1	√					
			7. Pelaksanaan evaluasi dan tindak lanjut hasil evaluasi atas pemberlakuan <i>Whistle Blowing System</i> dan Benturan Kepentingan	Terlaksananya evaluasi dan tindak lanjut hasil evaluasi atas pemberlakuan <i>Whistle Blowing System</i> dan Benturan Kepentingan	Persentase hasil penanganan atas pemberlakuan <i>Whistle Blowing System</i> dan Benturan Kepentingan	100%	√	√	√	√	√	Inspektorat
			8. Pelaksanaan evaluasi PMPRB	Terlaksananya evaluasi PMPRB	Persentase OPD yang melaksanakan PMPRB	100%	√	√	√	√	√	Inspektorat
			9. Pelaksanaan evaluasi mandiri atas pembangunan Zona Integritas di seluruh OPD	Terlaksananya evaluasi mandiri atas pembangunan Zona Integritas di seluruh OPD	Persentase OPD yang melaksanakan evaluasi pembangunan Zona Integritas	100%	√	√	√	√	√	Inspektorat
			10. Pengembangan kapasitas APIP	Terlaksananya kegiatan peningkatan kapasitas APIP	Intensitas kegiatan	4	√	√	√	√	√	Inspektorat

			1. Pelaksanaan fungsi pengawasan internal berbasis resiko	Terlaksananya pengawasan internal berbasis resiko	Persentase laporan hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti oleh OPD	100%	√	√	√	√	√	Inspektorat
7.	Penguatan Akuntabilitas Kinerja	Meningkatnya Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang ditandai dengan semakin meningkatnya hasil capaian nilai SAKIP dari B menjadi A di tahun terakhir	1. Peningkatan kapasitas aparatur yang menangani sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Terlaksananya peningkatan kapasitas aparatur	Intensitas kegiatan	2	√	√	√	√	√	Bagian Organisasi dan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
			2. Penyusunan perjanjian kinerja OPD	Tersusunnya perjanjian kinerja OPD	Jumlah kebijakan	1	√	√	√	√	√	Bagian Organisasi dan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
			3. Penyusunan laporan kinerja instansi pemerintah daerah	Tersusunnya laporan kinerja instansi pemerintah daerah	Jumlah dokumen	1	√	√	√	√	√	Bagian Organisasi
			4. Pelaksanaan evaluasi SAKIP	Terlaksananya evaluasi SAKIP di seluruh OPD	Persentase OPD yang nilai SAKIP nya sesuai target perjanjian kinerja OPD	80%	√	√	√	√	√	Bagian Organisasi/ Inspektorat
8.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatnya kualitas pelayanan publik sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat ditandai dengan rata-rata hasil survei kepuasan masyarakat di seluruh OPD meningkat minimal 1 % setiap tahunnya	1. Penyusunan kebijakan standar pelayanan dan Standar Operasional Prosedur (SOP) di seluruh OPD	Tersusunnya kebijakan standar pelayanan dan Standar Operasional Prosedur (SOP)	Persentase OPD yang menyusun tentang kebijakan standar pelayanan dan Standar Operasional Prosedur (SOP)	100%	√	√	√	√	√	Bagian Organisasi
			2. Pelaksanaan Forum Komunikasi Publik Pemerintah Daerah	Terlaksananya Forum Komunikasi Publik Pemerintah Daerah	Intensitas kegiatan	1	√	√	√	√	√	Bagian Organisasi

			3. Pelaksanaan sosialisasi pelayanan publik dan kepatuhan terhadap standar pelayanan publik	Terlaksananya sosialisasi pelayanan publik dan kepatuhan terhadap standar pelayanan publik	Intensitas kegiatan	1	√	√	√	√	√	Bagian Organisasi
			4. Pelaksanaan evaluasi terhadap hasil survei kepuasan masyarakat di seluruh OPD	Terlaksananya evaluasi terhadap survei kepuasan masyarakat di seluruh OPD	Rata-rata persentase hasil survei kepuasan masyarakat di seluruh OPD	Kenaikan minimal 1 % setiap tahunnya	√	√	√	√	√	Bagian Organisasi
			5. Pengembangan sarana dan sistem pelayanan terpadu/terintegrasi pada Mal Pelayanan Publik	Terpenuhinya sarana dan sistem pelayanan Mal Pelayanan Publik sesuai dengan kebutuhan dan standar yang ditetapkan	Persentase pemenuhan pelayanan yang dibutuhkan masyarakat	100%	√	√	√	√	√	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			6. Pengembangan inovasi pelayanan publik	Tersedianya inovasi pelayanan publik yang diikuti kompetensi (sinovik)	Jumlah inovasi yang masuk nominasi	1	√	√	√	√	√	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
			7. Pengembangan sistem layanan informasi dan pengaduan atas pelayanan publik	Terlaksananya pengembangan sistem layanan informasi dan pengaduan atas pelayanan publik	Jumlah sistem	1	√	√	√	√	√	Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik
			8. Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan pengaduan atas pelayanan publik	Tersusunnya Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan publik	Jumlah kebijakan	1	√	√	√	√	√	Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik
			9. Pelaksanaan evaluasi dan tindak lanjut atas penanganan pengaduan masyarakat terhadap pelayanan publik Pengaduan	Terlaksananya evaluasi dan tindak lanjut atas penanganan pengaduan masyarakat	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti dan ditangani	100%	√	√	√	√	√	Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik

			10. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi atas kepatuhan terhadap standar pelayanan publik	Terlaksananya monitoring dan evaluasi atas kepatuhan terhadap standar pelayanan publik	Persentase OPD yang memenuhi standar dalam kepatuhan terhadap pelayanan publik	100%	√	√	√	√	√	Bagian Organisasi
			11. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja unit pelayanan publik	Terlaksananya monitoring dan evaluasi terhadap kinerja unit pelayanan publik	Persentase unit pelayanan publik yang dilaksanakan monitoring dan evaluasi	100%	√	√	√	√	√	Inspektorat

BAB IV MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

A. Monitoring

Monitoring dilakukan setiap setahun sekali. Tim Pelaksana melakukan monitoring pelaksanaan reformasi birokrasi pada masing-masing bidang/program pelaksanaan reformasi birokrasi, serta melakukan koordinasi dengan perangkat daerah yang secara teknis bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan Reformasi Birokrasi untuk memonitoring sampai sejauh mana capaian dan mekanisme kegiatan tersebut dilaksanakan.

Monitoring pelaksanaan reformasi birokrasi Pemerintah Daerah Kabupaten dilakukan dalam tingkatan lingkup unit/satuan kerja, dan lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten. Monitoring dilakukan untuk mempertahankan agar rencana aksi yang dituangkan dalam Road Map reformasi birokrasi dapat berjalan sesuai dengan jadwal, target, dan tahapan sebagaimana telah ditetapkan. Dari proses monitoring berbagai hal yang perlu dikoreksi dapat langsung dikoreksi pada saat kegiatan reformasi birokrasi dilaksanakan, sehingga tidak terjadi penyimpangan dari target yang telah ditentukan.

Pada lingkup unit/satuan kerja, monitoring dapat dilakukan melalui beberapa media sebagai berikut:

- a. Pertemuan rutin dengan pimpinan unit/satuan kerja untuk membahas kemajuan, hambatan yang dihadapi, dan penyesuaian yang perlu dilakukan untuk merespon permasalahan atau perkembangan lingkungan strategis. Pertemuan ini penting mengingat reformasi birokrasi harus terus dimonitor oleh masing-masing pimpinan unit/satuan kerja untuk menjaga keberlanjutannya. Pertemuan rutin dengan pimpinan juga dilakukan pada unit/satuan kerja yang melaksanakan *Quick Wins*, untuk membahas kemajuan, hambatan yang dihadapi, dan penyesuaian yang perlu dilakukan untuk merespon permasalahan atau perkembangan lingkungan strategis;
- b. Pertemuan dengan pimpinan unit/satuan kerja untuk merespon permasalahan yang harus cepat diselesaikan;
- c. Survei terhadap kepuasan masyarakat dan pengaduan masyarakat;
- d. Pengukuran target-target kegiatan reformasi birokrasi sebagaimana diuraikan dalam Road Map dengan realisasinya;
- e. Pertemuan dalam rangka Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, yang dikoordinasikan oleh Inspektorat.

Pada lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten, monitoring dilakukan melalui beberapa media sebagai berikut:

- a. Pertemuan rutin pada tingkat Tim Pengarah;
- b. Pertemuan rutin pada tingkat Tim Pelaksana;
- c. Pertemuan rutin pada tingkat kelompok kerja;
- d. Survei kepuasan masyarakat dan pengaduan masyarakat;
- e. Pengukuran target-target kegiatan reformasi birokrasi sebagaimana diuraikan dalam Road Map dengan realisasinya;
- f. Pertemuan dalam rangka Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, yang dikoordinasikan oleh Inspektorat.

B. Evaluasi

Untuk mengetahui kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi di masing-masing bidang/program, Tim Pelaksana melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi. Evaluasi dilakukan berdasarkan program dan kegiatan yang harus dilaksanakan oleh masing-masing kelompok kerja/penanggung jawab.

Evaluasi terhadap pelaksanaan reformasi di Pemerintah Daerah Kabupaten dilakukan dalam rentang waktu tertentu yang ditentukan oleh masing-masing pemerintah daerah.

Evaluasi dilakukan untuk menilai kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi secara keseluruhan termasuk tindak lanjut hasil monitoring yang dilakukan pada saat pelaksanaan kegiatan.

Evaluasi dilakukan melalui beberapa tahapan mulai dari unit kerja sampai pada tingkat Pemerintah Daerah Kabupaten, sebagai berikut:

- a. Evaluasi semesteran atau tahunan di tingkat unit kerja yang dipimpin oleh pimpinan unit/satuan kerja untuk membahas kemajuan, hambatan yang dihadapi, dan penyesuaian kegiatan yang perlu dilakukan pada enam bulan atau satu tahun ke depan sehingga tidak terjadi permasalahan yang sama atau dalam rangka merespon perkembangan lingkungan strategis. Evaluasi dilakukan secara menyeluruh terhadap seluruh prioritas yang telah ditetapkan;
- b. Evaluasi semesteran atau tahunan di tingkat pemerintah daerah, yang dipimpin langsung oleh Ketua Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Kabupaten;
- c. Evaluasi semesteran atau tahunan di tingkat Pemerintah Daerah Kabupaten, yang dipimpin langsung oleh Pimpinan Daerah. Berbagai informasi yang digunakan sebagai bahan pengambilan keputusan dapat diperoleh dari:
 1. Hasil-hasil monitoring;
 2. Survei kepuasan masyarakat dan pengaduan masyarakat;
 3. Pengukuran target-target kegiatan reformasi birokrasi sebagaimana diuraikan dalam Road Map dengan realisasinya;
 4. Pertemuan dalam rangka Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, yang dikoordinasikan oleh Inspektorat.

Hasil evaluasi diharapkan dapat secara terus menerus memberikan masukan terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi di tahun-tahun berikutnya.

C. Pelaporan

Tim Pelaksana menyusun laporan hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi. Laporan dimaksud disampaikan kepada Tim Pengarah sebagai bahan kebijakan lebih lanjut. Selain hal tersebut di atas, pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan juga dilaksanakan oleh Tim Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi setiap tahun sekali. Hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi disampaikan ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

BAB V PENUTUP

Dokumen *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2020-2024 merupakan dasar pelaksanaan reformasi birokrasi Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang untuk 5 (lima) tahun mendatang. Dokumen ini tidak memiliki makna apabila seluruh kegiatan yang tertuang didalamnya tidak dilaksanakan sesuai dengan rencana dan target yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, komitmen pimpinan dan dukungan pegawai di seluruh Perangkat Daerah menjadi hal yang sangat penting dalam menunjang keberhasilan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang. Sehingga diinstruksikan kepada seluruh kelompok kerja dan Perangkat Daerah untuk melaksanakan berbagai kegiatan yang tertuang di dalam dokumen ini sesuai dengan tanggung jawabnya masing-masing dengan tetap memperhatikan koordinasi dan sinergi lintas sektor sehingga terjalin keterpaduan pelaksanaannya.

Penyusunan program kegiatan dalam dokumen *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Sumedang Tahun 2020-2024 dilakukan dengan memperhatikan dokumen perencanaan daerah. Selain itu penyusunan rencana kegiatan ini juga memperhitungkan berbagai harapan para pemangku kepentingan dan kemampuan Pemerintah Daerah dalam merespon harapan dimaksud. Walaupun dalam penyusunannya *Road Map* ini sudah menguraikan secara detail langkah-langkah di 8 (delapan) area perubahan, namun dalam praktiknya tidak menutup kemungkinan dapat ditambahkan berbagai langkah kegiatan strategis yang mampu menjawab permasalahan seiring dengan dinamika penyelenggaraan pemerintahan daerah. Oleh karena itu fungsi monitoring dan evaluasi sangat diperlukan dalam melakukan upaya perbaikan berkelanjutan yang bisa dilaksanakan oleh semua pegawai, pejabat, anggota tim Reformasi Birokrasi, dan unit kerja agar pelaksanaan Reformasi Birokrasi dapat berlangsung secara efektif, efisien, akuntabel dan mampu memberikan peningkatan terhadap kualitas pelayanan publik.

Upaya Reformasi Birokrasi pada prinsipnya merupakan upaya yang harus dilakukan dengan penuh kesabaran, pengorbanan serta memakan banyak waktu. Upaya tersebut secara konsisten harus dilaksanakan oleh semua pihak dan tidak boleh ditunda. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang berkomitmen untuk melaksanakan Reformasi Birokrasi secara bersungguh-sungguh dan dengan penuh rasa tanggung jawab.

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN SUMEDANG,

UJANG SUTISNA

NIP. 19730906 1991001303